



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Melinting Sukadana Telp (0725) 625037

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 420/ 899 /11.SK-01/2015

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Lampung Timur telah memenuhi syarat seperti yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014;
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Lampung Timur dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor 7013/D/KP/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
b. Hasil evaluasi terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Menyetujui bahwa Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Lampung Timur menyelenggarakan satuan pendidikan :
- Menetapkan
- | | |
|----------------------------|--|
| a. Nama | : SMK MA'ARIF NU 9 RADEN INTAN LABUHAN MARINGGAI |
| b. Nomor Identitas Sekolah | : 400620 |
| c. Nomor Statistik Sekolah | : 4002120812062 |
| d. Kompetensi Keahlian | : - Teknik Permesinan
- Perbankan Syariah |
| e. Alamat | : Jl. Kampus Ma'arif Dsn. Kelahang Ds. Lab. Maringgai
Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur |
2. Kepada sekolah dimaksud diwajibkan untuk mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah;
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan dikemudian hari sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan/atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Keputusan ini Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 27 Agustus 2015

KEPALA DINAS,

Drs. H. MERAH JUANSAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630403 198703 1 006

